

DOKUMENTASI, VERIFIKASI, DAN PEMBARUAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN MAHASISWA KKN DALAM MENDUKUNG PROGRAM ATR/BPN

**Ahmad Nuzul Azmi¹, Panca Kurniati², Erfiga Anandayu Ventya³, Khasna
Safira Furoidah⁴, Gita Aulia⁵**

^{1,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan

²Program Studi Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

e-mail: ahmadnuzulazmi05@gmail.com

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Pertanahan ATR/BPN membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk ikut berperan aktif membantu layanan pertanahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan pengabdian ini berpusat pada tiga langkah pokok, yaitu perekaman, pemeriksaan, dan pembaharuan data kepemilikan tanah MBR sebagai dasar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sasaran dari pengabdian ini adalah memperlihatkan keterlibatan dan kontribusi mahasiswa KKN dalam merekam, memeriksa, dan memperbarui data pertanahan MBR guna menunjang kelancaran administrasi di ATR/BPN. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui pengamatan, tanya jawab, dan dokumentasi selama KKN di Kecamatan Pekalongan Barat. Hasil dari aktivitas ini memperlihatkan bahwa dari 80 bidang tanah milik MBR yang tercatat, sebanyak 50 bidang (62,5%) telah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih belum bersertifikat, menggunakan Letter C, Petok, atau memiliki hambatan dalam pencatatan. Aktivitas perekaman, pemeriksaan, dan pembaharuan data yang dilakukan mahasiswa terbukti menolong ATR/BPN dalam memperoleh basis data yang lebih tepat dan terkini, serta meningkatkan pemahaman MBR mengenai pentingnya keabsahan kepemilikan tanah sebagai pendukung kemakmuran dan akses terhadap pendanaan ekonomi.

Kata kunci – Kuliah Kerja Nyata; ATR/BPN; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Dokumentasi Data; Verifikasi dan Pembaruan Data

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hunian yang layak, pembiayaan perumahan, serta kepastian hukum atas tanah yang dimiliki atau ditempati. (Isnaeni & Lubis, 2023) menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu MBR dalam memenuhi kebutuhan perumahan, sedangkan (Nugroho, 2024) menjelaskan pentingnya penyediaan rumah tapak bagi MBR melalui pendekatan ekonomi syariah. Dalam pengadaan rumah, (Nur, 2022) menunjukkan penerapan akad istishna sebagai salah satu

alternatif pembiayaan properti syariah, sementara (Juliani Wulandari et al., 2024) menjelaskan bahwa pembiayaan perbankan syariah merupakan kegiatan penyediaan dana berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah. (Rismanto, 2025) juga menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan MBR melalui pembiayaan mikro berbasis murabahah dan mudharabah. Selain itu, (Ulfanur & Isra, 2024) menjelaskan kebijakan Tapera sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung akses masyarakat terhadap hunian. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan MBR tidak hanya berkaitan dengan tersedianya rumah dan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan data kepemilikan tanah yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam bidang pertanahan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. (Bara et al., 2022) menunjukkan bahwa PTSL berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah. (N.Sjamsi, M. Pahdi Monoarfa, 2021) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL dapat meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan pensertifikatan tanah. Namun, efektivitas program tersebut masih dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan kondisi data di lapangan. (Humaira & Rangkuti, 2024) menemukan bahwa pelaksanaan PTSL masih menghadapi kendala dalam proses administrasi, distribusi sertifikat, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. (Hutasoit et al., 2024) menekankan pentingnya kinerja pelayanan Badan Pertanahan Nasional dalam menunjang pelaksanaan PTSL, sedangkan (Zatira, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL masih menghadapi kendala dalam penerbitan sertifikat dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program pertanahan tidak hanya ditentukan oleh penerbitan sertifikat, tetapi juga membutuhkan proses pendataan, pemeriksaan, verifikasi, dan pembaruan informasi kepemilikan tanah secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat berkontribusi dalam mendukung pelayanan pertanahan bagi MBR melalui kegiatan dokumentasi, verifikasi, dan pembaruan data kepemilikan tanah. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melakukan pendataan secara langsung dengan mencatat identitas pemilik, lokasi dan kondisi bidang tanah, status dokumen kepemilikan, serta mendokumentasikan kondisi lapangan. Data tersebut kemudian diverifikasi dengan membandingkan keterangan masyarakat, dokumen yang dimiliki, dan kondisi fisik di lapangan sebelum dilakukan pembaruan ke dalam basis data yang digunakan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN. Kegiatan ini menjadi bentuk pengabdian mahasiswa sekaligus dukungan terhadap administrasi pertanahan, khususnya dalam menunjang pelaksanaan PTSL bagi MBR. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dokumentasi, verifikasi, dan pembaruan

data kepemilikan tanah MBR yang dilakukan mahasiswa KKN, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses tersebut sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi mahasiswa dalam mendukung pelayanan pertanahan dan penyediaan data MBR yang lebih lengkap dan terkini.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara sistematis prosedur pencatatan, validasi, dan penyempurnaan data MBR oleh mahasiswa KKN. Informasi diperoleh dari observasi lapangan yang dilaksanakan secara langsung bersama staf dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Pekalongan.

2.1. Tahapan Review

Pengumpulan informasi dalam aktivitas pengabdian dilakukan melalui pengamatan, interaksi, dan pencatatan. Pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung keadaan lahan serta proses pencatatan di lapangan. Interaksi dilaksanakan dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang identitas pemilik, keadaan kepemilikan, dan dokumen terkait tanah yang dimiliki. Pencatatan dilakukan dengan mengumpulkan bukti tambahan seperti foto tampak depan rumah, dokumen kepemilikan tanah, menandai lokasi dengan aplikasi peta UTM geo, dan hasil pencatatan yang kemudian dirangkum sebagai bahan untuk verifikasi serta pembaruan data MBR.

2.2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu:

- a. Dokumentasi Data. Mahasiswa mengumpulkan data awal kepemilikan tanah MBR melalui kunjungan langsung ke lapangan (door-to-door), mencatat identitas pemilik, luas dan lokasi bidang tanah, serta status dokumen yang dimiliki (sertifikat, Letter C, atau Petok), disertai dokumentasi foto sebagai bukti pendataan.



Gambar 1. Kegiatan Dokumentasi Data Kepemilikan Tanah MBR Secara Door-to-Door

- b. Verifikasi Data. Data yang telah didokumentasikan diperiksa kesesuaiannya antara keterangan warga, dokumen fisik yang dimiliki, dan kondisi bidang tanah di lapangan. Verifikasi ini bertujuan memastikan tidak terjadi duplikasi data serta menemukan bidang tanah yang bermasalah, seperti pemilik yang tidak bersedia didata, rumah kosong, atau pemilik yang telah berpindah domisili.



Gambar 2. Kegiatan Verifikasi data, data yang telah didokumentasikan

Pembaruan Data, Hasil dokumentasi dan verifikasi selanjutnya direkapitulasi dan diperbarui (updating) ke dalam format data yang digunakan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN, sehingga data yang tersimpan mencerminkan kondisi terkini bidang tanah MBR dan dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



Gambar 3. Verifikasi Data Kepemilikan Tanah MBR di Lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan

Selama kegiatan KKN, para mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis membantu dalam mendokumentasikan, memeriksa, dan memperbarui data terkait kepemilikan tanah MBR di Kecamatan Pekalongan Barat. Sebanyak 80 bidang tanah yang berhasil dicatat memberikan gambaran mengenai status kepemilikan lahan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Dokumentasi dan Verifikasi Status Kepemilikan Tanah MBR

No	Hasil Verifikasi Status Data Kepemilikan Tanah	Jumlah	Persentase
1	Sudah bersertifikat	50 bidang	62,5%
2	Belum bersertifikat	2 bidang	2,5%
3	Masih menggunakan Letter C	7 bidang	8,75%
4	Masih menggunakan Petok	8 bidang	10%
5	Bermasalah (tidak bersedia didata, rumah kosong, atau pemilik sudah pindah)	13 bidang	16,25%
	Total	80 bidang	100%

Sumber: Data primer hasil kegiatan KKN, diolah (2026)

3.2. Pembahasan

Hasil dari dokumentasi dan verifikasi menunjukkan bahwa dari total 80 bidang tanah yang dimiliki oleh MBR, sebanyak 50 bidang (62,5%) telah mendapatkan sertifikat yang valid, sementara 2 bidang (2,5%) belum memiliki sertifikat, 7 bidang (8,75%) masih memanfaatkan Letter C, dan 8 bidang (10%) masih mengandalkan Petok. Di sisi lain, 13 bidang (16,25%) menghadapi masalah dalam pendataan karena pemilik tidak mau untuk didata, rumah dalam keadaan kosong, atau pemilik sudah berpindah alamat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Nawangsari (2022) yang dikutip dalam karya Zatira dan Thamrin (2022) yang menekankan bahwa kualitas data lapangan merupakan elemen kunci dalam efektivitas program PTSL, sebab data yang tidak tepat dapat menghalangi proses penerbitan sertifikat.

Proses pengumpulan dokumen yang dilakukan oleh mahasiswa memberikan ATR/BPN informasi awal yang lebih komprehensif tentang keadaan nyata kepemilikan tanah MBR di lapangan, yang seringkali sulit untuk diperoleh hanya dengan mengandalkan data dari kantor pertanahan. Tahap pengecekan selanjutnya memiliki peran vital dalam memfilter informasi yang tidak akurat, seperti permasalahan duplikasi atau ketidakcocokan dokumen, sehingga hanya data yang telah terverifikasi kebenarannya yang akan

diteruskan ke proses pembaruan. Dalam hal ini, Humaira dan Rangkuti (2024) menekankan bahwa keberhasilan PTSL sangat bergantung pada kelancaran administrasi pada fase awal pendaftaran tanah, sementara Hutasoit dan Revida (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan pertanahan dapat meningkat jika didukung oleh database yang terkini dan terverifikasi.

Tahapan pembaruan data yang dilakukan mahasiswa berkontribusi pada ketertiban administrasi ATR/BPN karena informasi yang telah dirangkum dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk melanjutkan program PTSL dan layanan pertanahan lainnya. Bagi MBR, partisipasi mahasiswa memberikan pendampingan langsung serta pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kepemilikan tanah untuk memperoleh kepastian hukum dan memperluas akses pembiayaan. Rismanto (2025) menyatakan bahwa legalitas aset merupakan salah satu syarat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpendapatan rendah. Tantangan rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat menunjukkan pentingnya koordinasi antara mahasiswa, aparat kelurahan, dan ATR/BPN agar pendataan MBR dapat dilakukan lebih komprehensif.

Secara umum, penyatuan kegiatan merekam, memverifikasi, dan memperbarui data yang dilaksanakan oleh peserta KKN dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis memperlihatkan bahwa kompetensi pengolahan data yang didapat selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata di ranah pelayanan masyarakat. Hal ini menggarisbawahi peran institusi pendidikan tinggi dalam menjembatani dunia akademis dengan keperluan aktual warga, khususnya dalam membantu program pemerintah yang penting di bidang pertanahan untuk Kelompok Pendapatan Rendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian dari program pengabdian ini, para mahasiswa KKN dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis telah berperan dalam membantu pengumpulan informasi mengenai kepemilikan tanah MBR di Kecamatan Pekalongan Barat melalui pencatatan, pemeriksaan, dan pembaruan data. Dari keseluruhan 80 bidang tanah yang tercatat, 50 bidang tanah (62,5%) telah bersertifikat, 2 bidang (2,5%) masih belum bersertifikat, 7 bidang (8,75%) masih terdata Letter C, 8 bidang (10%) masih tercatat Petok, dan 13 bidang (16,25%) memiliki kendala dalam proses pendataan. Kegiatan ini menolong ATR/BPN dalam memperoleh data yang lebih lengkap dan terbaru, sekaligus meningkatkan pemahaman publik akan urgennya keabsahan atas penguasaan tanah demi memperoleh jaminan hukum dan memfasilitasi akses permodalan.

5. SARAN

Pengumpulan, pengujian, dan pembaruan informasi MBR perlu dilakukan secara berkala agar data kepemilikan lahan tetap akurat sesuai

kondisi nyata. Proses ini juga harus melibatkan staf kelurahan serta pihak terkait lebih intensif, terutama dalam mengatasi isu data seperti rumah kosong, perpindahan pemilik, dan warga yang enggan berbagi informasi. Kolaborasi antara Badan Pertanahan ATR/BPN dan institusi pendidikan tinggi perlu diperkuat lewat program KKN bidang pertanahan untuk memastikan mahasiswa dapat terus mendukung pembaruan data. Selain itu, pemanfaatan sistem pendataan digital sebaiknya ditingkatkan guna mempercepat proses pengumpulan, pengujian, penyimpanan, dan pembaruan data agar lebih efisien dan terpadu. Ke depannya, cakupan area pendataan perlu diperluas agar data yang dihasilkan memberikan potret pertanahan MBR yang lebih komprehensif dan dapat dipakai untuk evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program PTSL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kota Pekalongan atas kesempatan serta arahan yang didapatkan selama proses kegiatan berlangsung, kepada Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan dan pengawasannya, kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atas bantuan akademik yang diberikan, serta kepada seluruh warga Kecamatan Pekalongan Barat yang telah berkontribusi aktif pada kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadhi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas program PTSL dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 369–375.
- Humaira, H., & Rangkuti, M. R. (2024). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.664>
- Hutasoit, V. O., & Revida, E. (2024). Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Tapanuli Utara. *SAJJANA: Public Administration Review*, 2(2).
- Musdalifah, M., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2023). Analisis pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi nasabah berpenghasilan rendah (Studi kasus Bank 9 Jambi Syariah). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 4(1), 48–55.
- Nugroho, T. H., Tehedi, & Neli. (2024). Transformasi sistem ekonomi syariah dalam penyediaan rumah tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Studi pada PT. Herijaya Asri Sentosa di Kabupaten Sambas. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 141–150.
- Nur, M., & Adiningrat, A. A. (2022). Penerapan akad istishna pada pengadaan rumah properti syariah PT. Syahada Muslim Group. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 6(2), 274–288.
- Rismanto, R. (2025). Analisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- melalui pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 4(1), 577–588. <https://doi.org/10.32806/currency.v4i1.998>
- Sjamsi, N., & Monoarfa, M. P. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 dalam meningkatkan minat masyarakat pada pensertifikatan tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(1), 83–93.
- Ulfanur, M., & Isra, M. (2024). Kebijakan pemerintah terhadap Tapera di Indonesia: Analisis prinsip ekonomi syariah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, 16(1), 277–293. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9993>
- Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., Wisanggeni, W. L. B. S., & Oktafia, R. (2024). Konsep dasar pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>
- Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 383–392.